



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 84/Pid.Sus/2015/PN.TBK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : ERY Als. KOYAN BIN ABDUL BASAR  
Tempat lahir : Tanjung Samak;  
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 01 Juli 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Telaga Tujuh RT.003 RW.004 Kelurahan Sei Lakam  
Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;  
Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

- Penyidik, sejak tanggal 14 November 2014 sampai dengan tanggal 3 Desember 2014;
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 12 Januari 2015;
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 13 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015;
- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015;
- Penuntut umum, sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 15 April 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum D.P. AGUS ROSITA,SH & REKAN, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di jalan Batu Lipai No. 36 RT.01 RW.01 Baran Kecamatan Meral Karimun berdasarkan Penetapan nomor 84/Pen. Pid/2015/ PN Tbk tertanggal 26 Maret 2015;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 84/Pen.Pid./2015/PN Tbk, tanggal 20 Maret 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, No.84/Pen.Pid/2015/PN.TBK, tanggal 20 Maret 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar pembacaan Dakwaan dari Penuntut Umum No. Reg. Perk.: PDM-44/Ep.1/02/2015, tanggal 28 Februari 2015;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di depan persidangan ;

Setelah meneliti dan memeriksa alat bukti surat maupun barang-barang bukti dalam perkara ini ;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum tertanggal 6 Mei 2015, yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ERY Als KOYAN Bin ABDUL BASAR** bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ERY Als KOYAN Bin ABDUL BASAR** dengan Pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** di potong selama terdakwa di tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening;
  - 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam;
  - 3 (tiga) tabung pirek kaca;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk club mild warna putih;
- 1 (satu) buah kotak permen karet doublemint warna hijau.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BP 3674 JK warna hijau.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. MINO PERASA MOTOR (Pihak Dealer Sepeda Motor Honda);**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut, dan oleh karena itu terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, dan terdakwa mempunyai tanggungan memberikan nafkah terhadap keluarga terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang disampaikan terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum dalam Repliknya disampaikan secara lisan di persidangan menyatakan tetap pada tuntutan pidana semula, sedangkan terhadap Replik Penuntut Umum tersebut terdakwa dan Penasehat Hukumnya dalam dupliknya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan (pledoi)-nya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-44/TBK/Ep.1/05/2015, tertanggal 28 Februari 2015, yang berbunyi sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa Ia Terdakwa **ERY AIs KOYAN Bin ABDUL BASAR** pada hari Sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 09.00 WIB atausetidak-tidaknya dalam bulan November tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Pelabuhan Sekupang Batam atau setidak-tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan ayat (4) KUHP, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya karena tempat Terdakwa ditemukan atau ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun dan Terdakwa melakukan beberapa perkara yang satu sama lain ada sangkut pautnya dengan perkara lain yang Terdakwa lakukan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, **dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jualbeli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 7 November 2014 sekirapukul 12.00 WIB Terdakwa pergi ke Batam untuk jalan-jalan. Kemudian sesampai di Batam Terdakwa menghubungi teman Terdakwa bernama sdr. IJAL (DPO) dengan menggunakan handphone merk Nokia tipe 1280 warna biru hitam untuk menanyakan apakah ada shabu. Dijawab sdr. IJAL (DPO) ada. Kemudian Terdakwa memesan 1 set atau 5 gram dan diiyakan oleh sdr. IJAL (DPO). Kemudian pada hari sabtu tanggal 08 November 2014 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa kembali menghubungi sdr. IJAL (DPO) dengan menggunakan handphone merk Nokia tipe 1280 warna biru hitam dan mengatakan bahwa Terdakwa mau pulang ke Balai dan minta agar berjumpa dengan sdr. IJAL (DPO) di Pelabuhan Sekupang Batam. Tak lama kemudian **sdr. IJAL (DPO) datang berjumpa dengan Terdakwa sambil menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.200.000,00- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. IJAL (DPO).**
- Bahwa berdasarkan **Berita Acara penimbangan Pegadaian** cabang Tanjung Balai Karimun **Nomor: 343/020600/2014 tanggal 15 November 2015** yang dibuat dan ditandatangani oleh OCTAVIA SILAEN, SS, NIK.P86334., selaku petugas penimbang dan diketahui oleh pimpinan Cabang Pegadaian yakni AFRIZAL NIK.P 67.91.0511 telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti shabu yang ditemukan oleh saksi KUSNANDAR, anggota Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun, didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa tersebut dengan berat kotor keseluruhan adalah sebesar **3,3 (tiga koma tiga) gram** dan berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 7940/NNF/2014 tanggal 24 November 2014** yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I ZULNI ERMA, AKBP.NRP. 60051008 dan Pemeriksa II SUPIYANI, S.Si.,Penata Muda TK.I.NIP. 198010232008012001 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa ERY Als KOYAN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin ABDUL BASAR adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61 Lampiran I** Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa ERY Als KOYAN Bin ABDUL BASAR pada **saat membeli dan menerima Narkotika Golongan I jenis shabu** dari sdr. IJAL (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1)**

Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa la Terdakwa **ERY Als KOYAN Bin ABDUL BASAR** pada hari Senin, tanggal 10 November 2014 atau setidaknya dalam bulan November tahun 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Kantor Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun kecamatan karimun kabupaten karimun atau setidaknya dalam daerah hukum pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I.**

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Nopember 2014 sekira pukul 11.30 WIB, terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang kecamatan karimun kabupaten karimun ketika sepeda motor merk Honda Beat dengan No. Pol. 3674 JK warna hijau yang dikendarai oleh Terdakwa menenggol seorang anak kecil penghuni kompleks tersebut. Kemudian salah satu anggota Denpomal Lanal yang melihat kejadian itu yaitu KOPTU KUSNANDAR datang ketempat kejadian perkara dan membawa Terdakwa ke Kantor Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun kecamatan karimun kabupaten karimun. Pada saat di Kantor Denpomal Terdakwa diinterogasi dan diperiksa oleh SERTU KUSUMA YUDHA dan SERKA HADI WIYONO dan dari kantong celana bagian depan sebelah kiri yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang disimpan didalam kotak permen karet double mint warnahijau yang dimasukkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kotak rokok merk club mild warna putih. Setelah itu Pihak Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun langsung menyerahkan Terdakwa ke Sat ResnarkobaPolres Karimun.

- Bahwa berdasarkan **Berita Acara penimbangan Pegadaian** cabang Tanjung Balai Karimun **Nomor: 343/020600/2014 tanggal 15 November 2015** yang dibuat dan ditandatangani oleh OCTAVIA SILAEN, SS, NIK.P86334., selaku petugas penimbang dan diketahui oleh pimpinan Cabang Pegadaian yakni AFRIZAL NIK.P 67.91.0511 telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti shabu yang ditemukan oleh saksi KUSNANDAR, anggota Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun, didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa tersebut dengan berat kotor keseluruhan adalah sebesar **3,3 (tiga koma tiga) gram** dan berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 7940/NNF/2014 tanggal 24 November 2014** yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I ZULNI ERMA, AKBP.NRP. 60051008 dan Pemeriksa II SUPIYANI, S.Si.,Penata Muda TK.I.NIP. 198010232008012001 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa ERY Als KOYAN Bin ABDUL BASAR adalah **Positif Metamfetamin** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61 Lampiran I** Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa ERY Als KOYAN Bin ABDUL BASAR saat **memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 112 Ayat (1)** Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

SAKSI I : HADI WIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika berupa shabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 10 November





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun.

- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 10 November 2014 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa yang menggunakan sepeda motor menyenggol seorang anak kecil, yang mengakibatkan terdakwa dan anak kecil tersebut jatuh dan mengalami luka, dan saat saksi dan warga bermaksud untuk menolong terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi dan beberapa anggota menahan terdakwa dan ikut memeriksa luka terdakwa dan mengajak terdakwa untuk dipijat namun terdakwa tidak ada merasakan sakit dan saat ditanya terdakwa tidak fokus dengan apa yang dibicarakan, seperti orang mabuk, sehingga saksi menjadi curiga dan saat digeledah dari kantong celana jeans depan sebelah kiri terdakwa ditemukan alat bong dan dari kantong celana jeans depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang tersimpan dalam kotak permen doublemint warna hijau yang disimpan didalam kotak rokok merk club mild warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 824.000,- (delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
  - Bahwa Kemudian rekan saksi yang bernama KOPTU KUSNANDAR membawa Terdakwa ke kantor Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya saksi bersama dengan saksi SERTU KUSUMA YUDHA dan KOPTU KUSNANDAR melakukan interogasi dan saat diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari Sonny yang merupakan anggota Polisi;
  - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi yaitu SERTU KUSUMA YUDHA dan KOPTU KUSNANDAR melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan saksi, dan selanjutnya Pimpinan saksi yang melakukan koordinasi kepada pihak kepolisian;
  - Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB petugas dari Polres Karimun datang. Selanjutnya rekan saksi mempersiapkan dokumen-dokumen terkait penyerahan terdakwa dan sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa dibawa ke kantor Polres Karimun;
  - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap terdakwa tidak ada kekerasan yang dilakukan terhadap terdakwa;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

SAKSI 2 : KUSNANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

• Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba berupa shabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun.

• Bahwa awalnya pada Senin tanggal 10 November 2014 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa yang menggunakan sepeda motor menyenggol seorang anak kecil, yang mengakibatkan terdakwa dan anak kecil tersebut jatuh dan mengalami luka, dan saat saksi dan warga bermaksud untuk menolong terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi dan beberapa anggota menahan terdakwa dan ikut memeriksa luka terdakwa dan mengajak terdakwa untuk dipijat namun terdakwa tidak ada merasakan sakit dan saat ditanya terdakwa tidak fokus dengan apa yang dibicarakan, seperti orang mabuk, sehingga saksi menjadi curiga dan saat digeledah dari kantong celana jeans depan sebelah kiri terdakwa ditemukan alat bong dan dari kantong celana jeans depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang tersimpan dalam kotak permen doublemint warna hijau yang disimpan didalam kotak rokok merk club mild warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 824.000,- (delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

• Bahwa Kemudian rekan saksi yang bernama KOPTU KUSNANDAR membawa Terdakwa ke kantor Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya saksi bersama dengan saksi HADI WIYONO dan KOPTU KUSNANDAR melakukan interogasi dan saat diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dari Sonny yang merupakan anggota Polisi;

• Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi yaitu saksi HADI WIYONO dan KUSUMA YUDHA melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan saksi, dan selanjutnya Pimpinan saksi yang melakukan koordinasi kepada pihak kepolisian;

• Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB petugas dari Polres Karimun datang. Selanjutnya rekan saksi mempersiapkan dokumen-dokumen terkait penyerahan terdakwa dan sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa dibawa ke kantor Polres Karimun;

• Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap terdakwa tidak ada kekerasan yang dilakukan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 3 : KUSUMA YUDHA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba berupa shabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun.
- Bahwa awalnya pada Senin tanggal 10 November 2014 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dimana Terdakwa yang menggunakan sepeda motor menyenggol seorang anak kecil, yang mengakibatkan terdakwa dan anak kecil tersebut jatuh dan mengalami luka, dan saat saksi dan warga bermaksud untuk menolong terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi dan beberapa anggota menahan terdakwa dan ikut memeriksa luka terdakwa dan mengajak terdakwa untuk dipijat namun terdakwa tidak ada merasakan sakit dan saat ditanya terdakwa tidak fokus dengan apa yang dibicarakan, seperti orang mabuk, sehingga saksi menjadi curiga dan saat digeledah dari kantong celana jeans depan sebelah kiri terdakwa ditemukan alat bong dan dari kantong celana jeans depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang tersimpan dalam kotak permen doublemint warna hijau yang disimpan didalam kotak rokok merk club mild warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 824.000,- (delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian rekan saksi yang bernama KOPTU KUSNANDAR membawa Terdakwa ke kantor Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya saksi bersama dengan saksi HADI WIYONO dan KOPTU KUSNANDAR melakukan interogasi dan saat diinterogasi terdakwa mengakui narkoba jenis shabu tersebut diperolehnya dari Sonny yang merupakan anggota Polisi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan rekan saksi yaitu saksi HADI WIYONO dan KOPTU KUSNANDAR melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan saksi, dan selanjutnya Pimpinan saksi yang melakukan koordinasi kepada pihak kepolisian;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB petugas dari Polres Karimun datang. Selanjutnya rekan saksi mempersiapkan dokumen-dokumen terkait penyerahan terdakwa dan sekitar pukul 19.00 WIB terdakwa dibawa ke kantor Polres Karimun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan interogasi terhadap terdakwa tidak ada kekerasan yang dilakukan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

SAKSI 4: SONNY SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis shabu yang dibawa oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saksi mengetahuinya saat dikantor Polisi;
- Bahwa menurut informasi yang saksi ketahui di kantor Polisi terdakwa ditangkap karena awalnya terdakwa mengalami kecelakaan lalunlintas dimana terdakwa menyenggol seorang anak kecil di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun dan setelah diinterogasi ternyata di diri terdakwa didapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dan saksi juga membantah kalau terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan karena sesungguhnya narkoba tersebut terdakwa peroleh dengan membeli dari saksi seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), dan atas bantahan tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

SAKSI 5 : HAJI SUKARWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil di persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkoba berupa shabu yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Senin tanggal 10 November

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, yang mana awalnya terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor Honda Beat Nopol BP 3674 JK warna hijau yang terdakwa kendaraai menyenggol seorang anak kecil di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun dan setelah diinterogasi ternyata di diri terdakwa didapatkan narkotika jenis shabu;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol BP 3674 JK warna hijau yang terdakwa kendaraai saat kejadian merupakan milik Sdr. Bambang Yulianto yang merupakan customer saksi namun saat ini sepeda motor telah ditarik oleh pihak dealer PT. Mino Perkasa Motor karena ternyata Sdr. Bambang tidak mampu membayar kewajibannya;

- Bahwa menurut Sdr. Bambang Yulianto sepeda motor tersebut dipinjam oleh terdakwa namun Sdr, bambang Yulianto tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut akan digunakan untuk mengantarkan narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat Nopol BP 3674 JK warna hijau tersebut saksi beli dari Dealer Casa dengan cara kredit dan saat ini baru berjalan sekitar 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa ERI Als. KOYAN BIN ABDUL BASAR, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun terdakwa diamankan oleh anggota Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun karena membawa narkotika jenis shabu;

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 10 November 2014 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor Honda Beat Nopol BP 3674 JK warna hoijau yang Terdakwa kendaraai menyenggol seorang anak kecil, yang mengakibatkan terdakwa dan anak kecil tersebut jatuh dan mengalami luka, dan saat saksi Kusnandar dan warga bermaksud untuk menolong terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi Kusnandar dan beberapa anggota Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun menahan terdakwa dan ikut memeriksa luka terdakwa dan mengajak terdakwa untuk dipijat namun terdakwa menolaknya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa diinterogasi dan saat digeledah dari kantong celana jeans depan sebelah kiri terdakwa ditemukan alat bong dan dari kantong celana jeans depan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang tersimpan dalam kotak permen doublemint warna hijau yang disimpan didalam kotak rokok merk club mild warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 824.000,- (delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Kemudian saksi KUSNANDAR membawa Terdakwa ke kantor Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya saksi HADI WIYONO bersama dengan saksi KUSUMA YUDHA melakukan interogasi dan saat diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari Sonny yang merupakan anggota Polisi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014 sekira pukul 17.30 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa ditelepon oleh saksi Sonny yang menyuruhnya untuk datang ke rumah saksi Sonny di Bukit Senang Tanjung Balai Karimun dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke rumah saksi Sonny dan saat datang saksi Sonny menanyakan pekerjaan terdakwa dan terdakwa jawab “ kerja kapal lah bang”, selanjutnya saksi Sonny menunjukkan kepada terdakwa sebungkus kotak rokok yang berisi narkotika jenis shabu seberat 2,5 gram yang dibungkus dalam 7 (tujuh) kemasan kecil dalam plastik bening dan menyuruh terdakwa untuk menjualnya dengan harga per pakatnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan harga keseluruhannya Rp. 2.400.000, - (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar  $\pm$  10 (sepuluh) menit berada dirumah saksi Sonny telepon masuk di handphone saksi Sonny kemudian saksi Sonny tergesa-gesa berangkat dan meninggalkan terdakwa dengan mengatakan tolong simpan kotak rokok ini;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu saksi Sonny dirumahnya namun karena lama menunggu saksi Sonny tidak pulang-pulang juga maka sekira pukul 6.30 WIB terdakwa kemudian pulang kerumah terdakwa dengan membawa kotak rokok berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa keesokan harinya, Senin, tanggal 10 November 2014 saksi Sonny menelepon terdakwa dan mengatakan ada orang yang mau membeli narkotika jenis shabu tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke rumah saksi Sonny;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung berangkat dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut berikut alat bongnya yang terdakwa letakkan disaku depan celana milik terdakwa menuju rumah saksi Sonny dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol . BP 3674 JK warna hijau milik Sdr. Bambang Yulianto dengan melewati kompleks perumahan TNI AL dan sekira pukul 13.00 WIB di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor Honda Beat Nopol BP 3674 JK warna hijau yang Terdakwa kendaraai menyenggol seorang anak kecil, yang mengakibatkan terdakwa dan anak kecil tersebut jatuh dan mengalami luka;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB petugas dari Polres Karimun datang dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dibawa ke kantor Polres Karimun guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu sejak setahun yang lalu yang terdakwa peroleh dari membeli pada Sdr. Indra, Ucok, Wadi sedang yang satunya lagi terdakwa lupa namanya yang kesemuanya itu merupakan anak buah saksi Sonny. Dan terdakwa mengenal saksi Sonny karena dikenalkan oleh Sdr. Indra;
- Bahwa terdakwa baru sekali ini disuruh oleh Sonny untuk menjual narkoba jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Sonny memperoleh narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, mengausai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening, 3 (tiga) tabung pirek kaca adalah narkoba jenis shabu dan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, 1 (satu) buah kotak rokok merk club mild warna putih; 1 (satu) buah kotak permen karet doublemint warna hijau dan 1 (satu) buah kotak permen karet doublemint warna hijau merupakan wadah untuk menyimpan narkoba jenis shabu-shabu tersebut, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam merupakan milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BP 3674 JK warna hijau merupakan milik Sdr. Bambang Yulianto yang terdakwa pakai dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening;
- 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam;
- 3 (tiga) tabung pirek kaca;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BP 3674 JK warna hijau;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk club mild warna putih;
- 1 (satu) buah kotak permen karet doublemint warna hijau.

yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim didepan persidangan, serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pula Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Surat **Hasil Berita Acara penimbangan Pegadaian** cabang Tanjung Balai Karimun **Nomor: 343/020600/2014 tanggal 15 November 2015** yang dibuat dan ditandatangani oleh OCTAVIA SILAEN, SS, NIK.P86334., selaku petugas penimbang dan diketahui oleh pimpinan Cabang Pegadaian yakni AFRIZAL NIK.P 67.91.0511 telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti shabu yang ditemukan oleh saksi KUSNANDAR, anggota Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun, didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa tersebut dengan berat kotor keseluruhan adalah sebesar **3,3 (tiga koma tiga) gram** dan berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 7940/NNF/2014 tanggal 24 November 2014** yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I ZULNI ERMA, AKBP.NRP. 60051008 dan Pemeriksa II SUPIYANI, S.Si., Penata Muda TK.I.NIP. 198010232008012001 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa ERY Als KOYAN Bin ABDUL BASAR adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61 Lampiran I** Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun terdakwa diamankan oleh anggota Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun karena membawa narkotika jenis shabu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar awalnya pada hari Senin, tanggal 10 November 2014 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor Honda Beat Nopol BP 3674 JK warna hoijau yang Terdakwa kendarai menyenggol seorang anak kecil, yang mengakibatkan terdakwa dan anak kecil tersebut jatuh dan mengalami luka, dan saat saksi Kusnandar dan warga bermaksud untuk menolong terdakwa berusaha melarikan diri, kemudian saksi Kusnandar dan beberapa anggota Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun menahan terdakwa dan ikut memeriksa luka terdakwa dan mengajak terdakwa untuk dipijat namun terdakwa menolaknya dan saat ditanya terdakwa tidak fokus dengan apa yang dibicarakan, seperti orang mabuk, sehingga saksi Kusnandar menjadi curiga;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa diinterogasi dan saat digeledah dari kantong celana jeans depan sebelah kiri terdakwa ditemukan alat bong dan dari kantong celana jeans depan sebelah kanan terdakwa ditemukan 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening yang tersimpan dalam kotak permen doublemint warna hijau yang disimpan didalam kotak rokok merk club mild warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 824.000,- (delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa benar Kemudian saksi KUSNANDAR membawa Terdakwa ke kantor Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun, selanjutnya saksi HADI WIYONO bersama dengan saksi KUSUMA YUDHA melakukan interogasi dan saat diinterogasi terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dari Sonny yang merupakan anggota Polisi;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014 sekira pukul 17.30 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa ditelepon oleh saksi Sonny yang menyuruhnya untuk datang ke rumah saksi Sonny di Bukit Senang Tanjung Balai Karimun dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke rumah saksi Sonny dan saat datang saksi Sonny menanyakan pekerjaan terdakwa dan terdakwa jawab “ kerja kapal lah bang”, selanjutnya saksi Sonny menunjukkan kepada terdakwa sebungkus kotak rokok yang berisi narkotika jenis shabu seberat 2,5 gram yang dibungkus dalam 7 (tujuh) kemasan kecil dalam plastik bening dan menyuruh terdakwa untuk menjualnya dengan harga per paketnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan harga keseluruhannya Rp. 2.400.000, - (dua juta empat ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar tidak lama kemudian sekitar  $\pm$  10 (sepuluh) menit berada dirumah saksi Sonny telepon masuk di handphone saksi Sonny kemudian saksi Sonny tergesa-gesa berangkat dan meninggalkan terdakwa dengan mengatakan tolong simpan kotak rokok ini;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menunggu saksi Sonny dirumahnya namun karena lama menunggu saksi Sonny tidak pulang-pulang juga maka sekira pukul 6.30 WIB terdakwa kemudian pulang kerumah terdakwa dengan membawa kotak rokok berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar keesokan harinya, Senin, tanggal 10 November 2014 saksi Sonny menelepon terdakwa dan mengatakan ada orang yang mau membeli narkotika jenis shabu tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis shabu tersebut ke rumah saksi Sonny;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung berangkat dengan membawa narkotika jenis shabu tersebut berikut alat bongnya yang terdakwa letakkan disaku depan celana milik terdakwa menuju rumah saksi Sonny dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol . BP 3674 JK warna hijau milik Sdr. Bambang Yulianto dengan melewati kompleks perumahan TNI AL dan sekira pukul 13.00 WIB di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor Honda Beat Nopol BP 3674 JK warna hijau yang Terdakwa kendari menyenggol seorang anak kecil, yang mengakibatkan terdakwa dan anak kecil tersebut jatuh dan mengalami luka;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB petugas dari Polres Karimun datang dan sekira pukul 19.00 WIB terdakwa dibawa ke kantor Polres Karimun guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar terdakwa memakai narkotika jenis shabu-shabu sejak setahun yang lalu yang terdakwa peroleh dari membeli pada Sdr. Indra, Ucok, Wadi sedang yang satunya lagi terdakwa lupa namanya yang kesemuanya itu merupakan anak buah saksi Sonny. Dan terdakwa mengenal saksi Sonny karena dikenalkan oleh Sdr. Indra;
- Bahwa benar terdakwa baru sekali ini disuruh oleh Sonny untuk menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut, dan terdakwa tidak mengetahui dari mana saksi Sonny memperoleh narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, mengausai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening, 3 (tiga) tabung pirek kaca adalah narkotika jenis shabu dan alat untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut, 1 (satu) buah kotak rokok merk club mild warna putih; 1 (satu) buah kotak permen karet doublemint warna hijau dan 1 (satu) buah kotak permen karet doublemint warna hijau merupakan wadah untuk menyimpan narkotika jenis shabu-shabu tersebut, 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam merupakan milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam melakukan tindak pidana tersebut, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BP 3674 JK warna hijau merupakan milik Sdr. Bambang Yulianto yang terdakwa pakai dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis diberikan kebebasan untuk memilih mana diantara dakwaan penuntut Umum yang menurut keyakinan Hakim paling mendekati perbuatan terdakwa, untuk itu Majelis akan langsung membuktikan dakwaan alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Setiap Orang;
- Tanpa hak dan melawan hukum;
- Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tersebut adalah sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” adalah orang / manusia atau Badan Hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum mampu mempertanggungjawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “barangsiapa” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang ke depan persidangan yang bernama ERY Als. KOYAN BIN ABDUL BASAR sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang diakui dan dibenarkan oleh terdakwa, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana, yang menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan terdakwa merupakan subyek hukum yang sehat lahir dan bathinnya serta dapat membedakan mana perbuatan yang dapat dilakukan menurut hukum dan mana perbuatan yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa ERY Als. KOYAN BIN ABDUL BASAR, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi terbukti ;

## Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur *tanpa hak* dalam perkara aquo ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu terdakwa tidak mempunyai hak Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk shabu dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dalam penggunaannya hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan RI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan unsur ini maka didapatkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, terdakwa diamankan oleh anggota Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun karena membawa narkoba jenis shabu yang mana awalnya terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas dimana sepeda motor Honda Beat Nopol BP 3674 JK warna hijau yang terdakwa kendarai menenggol seorang anak kecil di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun dan setelah diinterogasi ternyata pada diri terdakwa didapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014 sekira pukul 17.30 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa ditelepon oleh saksi Sonny yang menyuruhnya untuk datang ke rumah saksi Sonny di Bukit Senang Tanjung Balai Karimun dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke rumah saksi Sonny dan saat datang saksi Sonny menanyakan pekerjaan terdakwa dan terdakwa jawab “ kerja kapal lah bang”, selanjutnya saksi Sonny menunjukkan kepada terdakwa sebungkus kotak rokok yang berisi narkoba jenis shabu seberat 2,5 gram yang dibungkus dalam 7 (tujuh) kemasan kecil dalam plastik bening dan menyuruh terdakwa untuk menjualnya dengan harga per pakatnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan harga keseluruhannya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tidak lama kemudian sekitar  $\pm$  10 (sepuluh) menit berada dirumah saksi Sonny telepon masuk di handphone saksi Sonny kemudian saksi Sonny tergesa-gesa berangkat dan meninggalkan terdakwa dengan mengatakan tolong simpan kotak rokok ini;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menunggu saksi Sonny dirumahnya namun karena lama menunggu saksi Sonny tidak pulang-pulang juga maka sekira pukul 6.30 WIB terdakwa kemudian pulang kerumah terdakwa dengan membawa kotak rokok berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar keesokan harinya, Senin, tanggal 10 November 2014 saksi Sonny menelepon terdakwa dan mengatakan ada orang yang mau membeli narkoba jenis shabu tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah saksi Sonny;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung berangkat dengan membawa narkoba jenis shabu tersebut berikut alat bongnya yang terdakwa letakkan disaku depan celana milik terdakwa menuju rumah saksi Sonny dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Nopol . BP 3674 JK warna hijau milik Sdr. Bambang Yulianto dengan melewati kompleks perumahan TNI AL dan sekira pukul 13.00 WIB di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor Honda Beat Nopol BP 3674 JK warna hijau yang Terdakwa kendarai menenggol seorang anak kecil, yang mengakibatkan terdakwa dan anak kecil tersebut jatuh dan mengalami luka;
- Bahwa selanjutnya Petugas dari kepolisian juga melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam beserta kartu dari kantong terdakwa sebelah kiri yang menurut pengakuan terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Sonny;
- Bahwa terdakwa mengetahui memiliki atau menyimpan narkoba dilarang keras oleh undang-undang;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai, narkoba jenis ganja dari Menteri Kesehatan RI, dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan yang diberi kewenangan untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja untuk pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata terdakwa telah dengan tanpa hak dan melawan hukum menyimpan narkoba jenis shabu sebanyak 2,5 gram dari saudara SONNY padahal terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-Undang dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, namun terdakwa tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti;

### Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dikaitkan dengan unsur ini maka didapatkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 November 2014 sekira pukul 13.00 WIB di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, terdakwa diamankan oleh anggota Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun karena membawa narkoba jenis shabu yang mana awalnya terdakwa mengalami kecelakaan lalulintas dimana sepeda motor Honda Beat Nopol BP 3674 JK warna hijau yang terdakwa kendarai menenggol seorang anak kecil di jalan Al Ikhlas Komplek TNI AL Bukit senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun dan setelah diinterogasi ternyata pada diri terdakwa didapatkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, tanggal 9 November 2014 sekira pukul 17.30 WIB saat terdakwa sedang berada di rumah, terdakwa ditelepon oleh saksi Sonny yang menyuruhnya untuk datang ke rumah saksi Sonny di Bukit Senang Tanjung Balai Karimun dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung berangkat ke rumah saksi Sonny dan saat datang saksi Sonny menanyakan pekerjaan terdakwa dan terdakwa jawab “ kerja kapal lah bang”, selanjutnya saksi Sonny menunjukkan kepada terdakwa sebungkus kotak rokok yang berisi narkoba jenis shabu seberat 2,5 gram yang dibungkus dalam 7 (tujuh) kemasan kecil dalam plastik bening dan menyuruh terdakwa untuk menjualnya dengan harga per pakatnya Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan harga keseluruhannya Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tidak lama kemudian sekitar  $\pm$  10 (sepuluh) menit berada dirumah saksi Sonny telepon masuk di handphone saksi Sonny kemudian saksi Sonny tergesa-gesa berangkat dan meninggalkan terdakwa dengan mengatakan tolong simpan kotak rokok ini;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menunggu saksi Sonny dirumahnya namun karena lama menunggu saksi Sonny tidak pulang-pulang juga maka sekira pukul 6.30 WIB terdakwa kemudian pulang kerumah terdakwa dengan membawa kotak rokok berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa benar keesokan harinya, Senin, tanggal 10 November 2014 saksi Sonny menelepon terdakwa dan mengatakan ada orang yang mau membeli narkoba jenis shabu tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut ke rumah saksi Sonny;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki atau mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai, narkotika jenis ganja dari Menteri Kesehatan RI, dan terdakwa juga bukanlah seorang ilmuwan yang diberi kewenangan untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah narkotika jenis shabu yang disita dari terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan bukti Surat hasil **Hasil Berita Acara penimbangan Pegadaian** cabang Tanjung Balai Karimun **Nomor: 343/020600/2014 tanggal 15 November 2015** yang dibuat dan ditandatangani oleh OCTAVIA SILAEN, SS, NIK.P86334., selaku petugas penimbang dan diketahui oleh pimpinan Cabang Pegadaian yakni AFRIZAL NIK.P 67.91.0511 telah melakukan penimbangan atau penghitungan barang bukti shabu yang ditemukan oleh saksi KUSNANDAR, anggota Denpomal Lanal Tanjung Balai Karimun, didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri terdakwa tersebut dengan berat kotor keseluruhan adalah sebesar **3,3 (tiga koma tiga) gram** dan berdasarkan **Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Cabang Medan Nomor.LAB.: 7940/NNF/2014 tanggal 24 November 2014** yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I ZULNI ERMA, AKBP.NRP. 60051008 dan Pemeriksa II SUPIYANI, S.Si., Penata Muda TK.I.NIP. 198010232008012001 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti milik terdakwa ERY Als KOYAN Bin ABDUL BASAR adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61 Lampiran I** Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata terdakwa menyimpan 2,5 (dua koma lima) gram narkotika jenis shabu senilai Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) milik saksi SONNY dan berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor : 7940/NNF/2014 tanggal 24 November 2014, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa ERY Als KOYAN Bin ABDUL BASAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan oleh karenanya kepada terdakwa tersebut haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN";

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan pledooi secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan terdakwa dari segala tuntutan Hukum dan mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Penasehat Hukum terdakwa yang diajukan secara tertulis tersebut maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata seluruh unsur dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dilakukan oleh terdakwa dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang dapat menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, sehingga dengan demikian terhadap pembelaan (pledooi) Penasehat Hukum terdakwa patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur pula ancaman atau ketentuan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa juga akan menjatuhkan pidana denda, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga telah mengatur ketentuan tentang pidana pengganti jika terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yaitu dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 KUHAP;

## Hal-hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka memberantas penyalahgunaan narkoba;

## Hal-hal Yang Meringankan :

Sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan terdakwa, dan dipandang telah sesuai pula dengan rasa keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dalam RUTAN dan karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum yang dikehendaki pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, maka menetapkan terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan merupakan narkotika jenis shabu yang dilarang keras peredarannya di Indonesia, 3 (tiga) tabung pirek kaca yang merupakan milik terdakwa dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan sebagai alat dalam mengkonsumsi narkotika jenis shabu serta 1 (satu) buah kotak rokok merk club mild warna putih dan 1 (satu) buah kotak permen karet doublemint warna hijau yang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan digunakan sebagai wadah untuk membungkus dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut, maka terhadap barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan; sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BP 3674 JK warna hijau berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan milik Sdr. Bambang Yulianto yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut dan secara riil (nyata) sdr. Bambang Yulianto tidak mengetahui bahwa sepeda motor miliknya tersebut akan dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika, dan saat ini sepeda motor telah ditarik oleh pihak dealer PT. Mino Perkasa Motor maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu PT. Mino Perkasa Motor;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ERY Als. KOYAN BIN ABDUL BASAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut, akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) paket Narkotika diduga jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik putih bening;
  - 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam;
  - 3 (tiga) tabung pirek kaca;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk club mild warna putih;
  - 1 (satu) buah kotak permen karet doublemint warna hijau.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat BP 3674 JK warna hijau.

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. MINO PERKASA MOTOR (Pihak Dealer Sepeda Motor Honda);**
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015, oleh kami, IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH., dan ANTONI TRIVOLTA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh SUL AHMAD, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri ULY NATALENA SIHOMBING, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

IRIATY KHAIRUL UMMAH, SH

ANTONI TRIVOLTA, SH.

Panitera Pengganti,

SUL AHMAD, SH

S